



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari pasangan suami istri:

Ayah : xxxxxxxxxxxx umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Ibu : xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : **calon suami Pemohon**

Umur : 26 tahun

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ayah Pemohon**

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena :

a. Bahwa wali dari pihak perempuan menginginkan menantu yang keturunan habib sedangkan calon suami Pemohon bukan keturunan habib;

b. Bahwa Wali Pemohon yakni ayah kandung pemohon Menolak menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon serta tidak memberi restu;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

6. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2019 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak merestui lamaran tersebut.

7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **ayah Pemohon** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **calon suami Pemohon** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon di persidangan yaitu :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



**Calon suami Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Calon suami Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami Pemohon;
- Bahwa saya sudah 3 kali menemui serta meminta izin kepada wali/ayah Pemohon untuk menikahi Pemohon;
- Bahwa tanggapan wali/ayah Pemohon saat saya meminta izin menikahi Pemohon adalah ayah Pemohon tidak merestui hubungan saya dengan Pemohon dan tidak akan menjadi wali pada saat pernikahan saya dengan Pemohon karena saya bukan keturunan habib;
- Bahwa status saya pada saat ini jejak;
- Bahwa antara saya dan Pemohon tidak ada halangan secara syarak dan adat untuk melangsungkan pernikahan karena antara saya dan Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada keluarga besar saya yang menentang rencana pernikahan saya dengan Pemohon;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab lahir dan batin terhadap Pemohon;
- Bahwa pekerjaan saya pada saat ini adalah Pengusaha Perabot;
- Bahwa penghasilan saya setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan Pemohon dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505016407950002, tanggal 13 Desember 2017 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama calon suami Pemohon yang ditandatangani Lurah Sengeti dan telah dinazegeling, Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Pemohon dengan saudara calon suami Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak Kantor Urusan Agama karena kurang syarat berupa walinya yaitu ayah kandung Pemohon tidak mau memberikan perwalian;
  - Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Sunardi, dia sering main kerumah saksi;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena calon suami Pemohon bukan keturunan Arab/Habib;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
  - Calon suami Pemohon adalah Pengusaha Perabot dan berpenghasilan kurang lebih delapan juta setiap bulan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- 2. Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak Kantor Urusan Agama karena kurang syarat berupa walinya yaitu ayah kandung Pemohon tidak mau memberikan perwalian;
  - Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Sunardi, dia sering main kerumah saksi;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena calon suami Pemohon bukan keturunan Arab/Habib;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt





- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Calon suami Pemohon adalah Pengusaha Perabot dan berpenghasilan kurang lebih delapan juta setiap bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti) oleh karena itu berdasarkan azas domisili sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim serta Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), Pengadilan Agama Sengeti berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 serta dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota menolak untuk melangsung pernikahannya karena wali Pemohon enggan (adhal);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt





Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung alasan keengganan adhalnya wali Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oeh karena itu berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahannya baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
- Bahwa wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon bukan keturunan habib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon adhal, dan adhalnya wali Pemohon tersebut bukanlah adhal dengan alasan syar'i karena menggantungkan pernikahan anaknya (Pemohon) dengan syarat calon suami adalah keturunan habib, sehingga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



...فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوُا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آرَكَى لَكُمْ وَأَطَهُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ.

Artinya : ..... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin (lagi) dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa walaupun ayat ini berbicara dalam konteks larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi, akan tetapi makna umum ayat merupakan larangan kepada wali yang enggan menikahkan anak perempuannya apabila telah terdapat kerelaan antara anak perempuannya dengan calon suaminya menurut cara yang ma'ruf, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa menurut Taufik Damas, Lc dkk dalam Al Quran Tafsir Perkata AL-Hakam, penerbit PT. Suara Agung tahun 2013, halaman 355 dan 649, kitab (perintah untuk menikahkan) dalam ayat tersebut ditujukan kepada semua umat Islam terutama yang berhak menjadi wali dan semua yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan, seperti wali yang berhak menjadi wali terhadap anaknya dan majikan yang berhak menjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



wali terhadap hamba sahayanya, agar berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi serta menghilangkan berbagai rintangan yang menghalangi perkawinan, karena perkawinan adalah sarana untuk melindungi kehormatan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Fazli bin M. Zen adalah adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits nabi yang berbunyi :

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَوْلَايَ لَهُ

Artinya : *Pemerintah adalah wali bagi orang/wanita yang tidak memiliki wali*". (HR. Abu Daud No. 2083, Tirmidzi No. 1102, Ibnu Majah no. 1879)

Menimbang, berdasarkan hadits tersebut bahwa wali bagi orang/wanita yang tidak memiliki wali adalah pemerintah, termasuk jika wali yang menikahkan adhal enggan maka ditunjuk wali hakim yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintah Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai ke tingkat daerah yaitu pejabat Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim maka Pengadilan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon () dengan calon suami Pemohon ();

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**ayah Pemohon**) adalah Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon () dengan calon suami Pemohon ();
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Suwarlan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan terakhir Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.PP tanggal 1 April 2021 untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Mursyida, S.Ag., M.H.**

**Suwarlan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengeti

**Ilyas, S.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)